

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM LINGKUP KELUARGA DI KEJAKSAAN

Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : kadekputrayasaxii@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Restorative Justice diterapkan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam kasus pencurian di lingkungan keluarga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Buleleng. Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan dan pemulihan sosial, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat secara aktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bertujuan untuk menganalisis implementasi, kendala, dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menangani kasus pencurian melalui Restorative Justice. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan atau kendala, proses penerapan Keadilan Restoratif terhadap kasus tindak pidana pencurian di lingkup keluarga yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Buleleng telah dilaksanakan dengan baik secara prosedural. Namun, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci : Pencurian dalam Keluarga, Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan.

Abstract

This study aims to investigate the implementation of Restorative Justice in accordance with the Regulation of the Republic of Indonesia's Prosecutor's Office Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice in cases of theft within the family scope handled by the Buleleng District Prosecutor's Office. Restorative Justice is an alternative approach to conflict resolution that focuses on relationship restoration and social recovery through active participation of all parties involved. The research method used in this study is empirical legal research. The study aims to analyze the implementation, obstacles, and efforts made by the Buleleng District Prosecutor's Office in handling theft cases resolved through Restorative Justice. The results of this study indicate that the process of implementing Restorative Justice in theft cases within the family scope handled by the Public Prosecutor in the Buleleng District Prosecutor's Office, although encountering obstacles or challenges, has been carried out well in terms of procedural aspects. However, not all criminal cases can be resolved through Restorative Justice; there are conditions that must be met in accordance with the Regulation of the Republic of Indonesia's Prosecutor's Office Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice

Keywords : Theft In The Family, Restorative Justice, Prosecutor's Regulation.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, telah mengadopsi prinsip negara hukum dalam sistem pemerintahannya. Konsep negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana hukum berlaku sama bagi semua warga negara dan institusi negara harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku (Dewi, 2019:238). Hukum bukan hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, melainkan lebih pentingnya adalah memberikan pengalaman yang adil bagi masyarakat. Meskipun hukum itu sendiri tidak secara otomatis menciptakan keadilan, tetapi untuk mencapai keadilan, hukum harus diterapkan dengan sungguh-sungguh (Ginting, 2018).

Hukum merupakan seperangkat persyaratan yang memungkinkan kehendak bebas individu saling beradaptasi, mengikuti aturan hukum mengenai kebebasan. Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengatur tatanan sosial agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama (Kansil, 2014:31). Secara umum Hukum di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya, serta mengatur prosedur pengajuan kasus ke pengadilan. Di sisi lain, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam konteks keluarga dan masyarakat secara umum.

Hukum pidana merupakan bagian terpisah dari sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana tidak tergantung pada komponen hukum lainnya dan hanya memberikan sanksi terhadap tindakan yang dilarang dalam bagian-bagian hukum yang lain. Selain itu, yang menjadi fokus utama dalam hukum pidana bukan hanya menghukum terdakwa, melainkan sebelum mencapai tahap tersebut, yang lebih penting adalah menentukan apakah terdakwa benar-benar terlibat dalam tindak pidana atau tidak (Moeljatno 2008: 9).

Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang melanggar norma-norma yang selalu ada dan menjadi bagian dari masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang terbebas dari tindak pidana (Supriyadi, 2015:390). Seseorang dapat dipidana jika mereka telah melakukan tindakan yang memenuhi empat unsur-unsur pidana berikut (Syahrin, 2018):

1. Terdapat unsur perbuatan pidana.
2. Terdapat tanggung jawab pidana.
3. Merupakan kesalahan atau kelalaian.
4. Tidak ada alasan maaf atau pembenaran.

Beragamnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia merujuk pada tindak pidana dipengaruhi oleh perkembangan zaman dimana kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kehidupan semakin bertambah maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tak jarang seseorang akan menggunakan berbagai cara kriminal untuk mencapainya, seperti mencuri. Pencurian adalah suatu tindak pidana yang lumrah terjadi di masyarakat khususnya mencuri harta benda dalam artian pencurian dalam bentuk harta benda sering dialami masyarakat dan bahkan terjadi dalam lingkup keluarga.

Pencurian merupakan suatu tindakan kriminal yang acap kali terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pencurian merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di dalam KUHP Pencurian dapat dikenakan Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Di dalam KUHP juga telah mengatur mengenai tindak pidana pencurian dilingkup keluarga, yakni dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.

Upaya penanganan kasus pencurian melibatkan proses penuntutan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum. Namun, ada pendekatan alternatif yang dikenal sebagai Keadilan Restoratif yang telah diadopsi oleh beberapa sistem peradilan pidana di dunia. Keadilan Restoratif memusatkan pada pengembalian kerugian disertai dengan rekonsiliasi antara tersangka, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku. Dalam konteks pencurian, Keadilan Restoratif mencoba untuk memperbaiki hubungan antara pelaku pencurian, korban, dan masyarakat yang terkena dampak.

Penghentian penuntutan pada perkara pencurian berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu konsep yang muncul sebagai alternatif terhadap proses peradilan pidana tradisional. Konsep ini melibatkan penyelesaian perkara pencurian melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak.

Salah satu alasan di balik penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi Keadilan Restoratif dalam mengatasi beberapa kelemahan yang ada dalam sistem peradilan pidana konvensional, beberapa kelemahan tersebut meliputi:

1. Fokus pada hukuman

Sistem peradilan pidana tradisional cenderung lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sering kali tidak memenuhi kebutuhan korban dan gagal membawa perubahan positif dalam perilaku pelaku.

2. Biaya dan waktu yang tinggi

Proses peradilan pidana konvensional sering kali memakan biaya yang tinggi dan memerlukan waktu yang lama. Hal ini dapat mengakibatkan beban berat bagi para pelaku, korban, dan sistem peradilan itu sendiri. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan hemat biaya.

3. Ketidakpuasan korban

Sistem peradilan pidana konvensional sering kali tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan korban secara memadai. Korban sering kali merasa diabaikan dalam proses peradilan dan tidak mendapatkan keadilan yang memadai. Pendekatan Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi partisipasi korban dalam penyelesaian perkara dan memperhatikan kepentingan dan pemulihan mereka.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengatur secara terperinci yang menerangkan bahwa Keadilan Restoratif adalah alternatif dalam penanganan suatu perkara pidana dimana prosesnya berlangsung pada tahap penyidikan dan di luar pengadilan yang melibatkan tersangka, korban, pihak keluarga dari tersangka dan korban serta pihak-pihak yang terkait guna menyelesaikan suatu kasus dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali atau perdamaian tanpa adanya hukuman penjara atau pembalasan.

Berbicara tentang Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian, Kejaksaan Negeri Buleleng sudah melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam suatu tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Diawali dengan kronologi tersangka atas nama Putu Andika Wahyu Indra Perdana pada hari dan tanggal yang terjadi bulan Oktober 2021 berlokasi di rumah korban atas nama Nyoman Puspana (kakek kandung dari pelaku) telah mengambil 1 (satu) buah kompresor milik korban. Nyoman Puspana (kakek kandung dari pelaku) yang tersimpan dalam gudang dengan cara tersangka mengambil kunci gudang yang digantung dirumah korban Nyoman Puspana (kakek kandung dari pelaku), Setelah itu, pelaku membuka gudang menggunakan kunci yang dimilikinya, kemudian

mengambil satu kompresor. Pelaku menjual kompresor tersebut kepada saksi Gede Arya yang dikenal dengan nama Mental dengan harga Rp. 600.000,-. Pada bulan Oktober 2021, pelaku mengambil satu unit TV LED merek Polytron berukuran 32 inci yang terpasang di kamarnya. Kemudian, pelaku menjual TV tersebut kepada saksi Komang Sarjana seharga Rp. 1.000.000,-. Selanjutnya, pada bulan November 2021, pelaku mengambil satu unit TV tabung merek Toshiba berukuran 29 inci yang berada di ruang tamu milik Nyoman Puspana, kakek dari pelaku. Pelaku kemudian menjual TV tersebut kepada saksi Gusti Ketut Suradnyana dengan harga Rp. 450.000,-. Bahwa akibat perbuatan Tersangka menyebabkan korban Nyoman Puspana (kakek kandung dari tersangka) mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,-.

Sebelumnya, tersangka dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pasal 362 jo Pasal 367 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan tindak pencurian. Permohonan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Negeri Buleleng telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana pada hari Senin, 24 Januari 2022. Mengingat bahwa tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pasal yang diterapkan pada kasus ini memiliki ancaman hukuman pidana yang tidak melebihi 5 tahun, maka dilakukan pertimbangan. Pihak Kejaksaan Negeri Buleleng menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, akan tetapi Kejaksaan Negeri Buleleng dalam proses penerapan Keadilan Restoratif tersebut tentunya menjumpai berbagai kendala dalam penyelesaian perkara tersebut.

Secara umum proses penerapan Keadilan Restoratif ini belum bisa berjalan secara maksimal, masih ada kasus-kasus pidana yang seharusnya bisa diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif akan tetapi proses penyelesaiannya masih menggunakan hukuman penjara, hal tersebut disebabkan karena budaya hukum di Indonesia yang masih menekankan pada hukuman penjara serta kendala-kendala lain yang menghambat terealisasinya konsep Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Hukuman penjara bertujuan agar Penjara bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan di mana narapidana dapat mengembangkan tanggung jawab diri dan meningkatkan diri secara positif. Namun, dalam praktiknya, penjara bukanlah lokasi yang selalu ideal bagi pelanggar hukum pidana yang seharusnya mengalami efek jera. Faktanya, kondisi ini terbukti dengan perilaku pelaku kejahatan yang cenderung memburuk daripada sebelumnya dan menimbulkan *Over Capacity* pada lapas.

Berdasarkan kondisi tersebut bisa dilihat bahwa penerapan konsep Keadilan Restoratif masih harus diperhatikan agar pengimplementasiannya bisa maksimal dalam penyelesaian kasus-kasus pidana, maka penelusuran atau penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dalam "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan Negeri Buleleng (Studi Kasus Perkara Pdm-03/Eoh.2/Bil/01/2022)".

METODE PENELITIAN

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori hukum dengan kenyataan atau realita di lapangan serta merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Ali, 2016:10). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dalam penelitian ini mendeskripsikan terhadap suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, akurat dan faktual yang memiliki tujuan untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Ali, 2016:18).

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan dan teknik wawancara. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yakni dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti mengenai berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46), bentuk dari penerapan teknik non probability dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti (Diantha, 2016:198).

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data serta analisis data pada penelitian ini yakni dianalisis secara kualitatif dimana data yang disajikan bukan berbentuk angka atau statistik melainkan data-data berupa kalimat yang akan disusun secara deskriptif, kualitatif, dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan Negeri Buleleng

Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam KBBI, pencurian berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya dengan cara yang tersembunyi. Menurut hukum pidana, pencurian merujuk pada tindakan mengambil barang atau benda yang merupakan kepemilikan orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memperolehnya secara melawan hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian dan tindak kejahatan lain yang memiliki unsur pencurian.

Penyelesaian perkara dengan jalur penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Buleleng pada kasus pencurian yang dilakukan oleh tersangka Andika Wahyu melewati tahap-tahap yang harus dilaksanakan sebelum sampai dilakukannya penghentian penuntutan.

Adapun proses yang harus dijalani pada penyelesaian kasus tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap, antara lain:

1. Pra *Restorative Justice* atau tahap administrasi,

Tahap pertama melibatkan korban dalam pemanggilan. Kejaksaan melakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan pihak terkait. Hal ini dilakukan setelah Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan. Sebelumnya, Penyidik dan Jaksa berkoordinasi secara intensif. Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri bertindak sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana setelah pelimpahan Tahap II oleh Penyidik Kepolisian kepada Penuntut Umum.

Setelah Penuntut Umum menerima tanggung jawab dari Penyidik Kepolisian, Jaksa memiliki rencana surat dakwaan yang berisi tuntutan dalam kasus tersebut. Rencana dakwaan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan awal, termasuk keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti lainnya, termasuk keterangan ahli. Di sinilah ditemukan bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bagaimana dilakukan (Hamzah, 2015).

Dalam tahap ini, Jaksa sebagai Penuntut Umum meneliti dan memeriksa perkara pidana serta rencana dakwaannya untuk memastikan apakah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan penyelesaian kasus ini berdasarkan Keadilan Restoratif karena sesuai dengan peraturan, Jaksa memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara.

Jaksa sebagai Penuntut Umum adalah pihak yang memiliki kendali penuh sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan penuntutan. Jaksa memiliki kebebasan dalam menentukan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak. Dengan kata lain, Jaksa memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah perkara tersebut akan dilimpahkan, diajukan ke persidangan, atau tidak. Sebagaimana syarat yang diharuskan terpenuhi agar dapat diberlakukannya penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Penuntut umum perlu mengidentifikasi apakah perkara tindak pidana tersebut memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 5 sebelum melanjutkan proses peradilan pidana. Jika menurut penuntut umum perkara tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat, maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan seperti biasa. Namun, jika menurut penuntut umum perkara tindak pidana tersebut memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, maka penuntut umum dapat mengajukan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Jika Kepala Kejaksaan Negeri setuju bahwa perkara tersebut memenuhi syarat dan dapat dilakukan upaya perdamaian sebagai langkah awal penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian. Surat ini berisi dasar hukum, pertimbangan, dan tujuan surat tersebut, yaitu melaksanakan upaya perdamaian dalam perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan Jaksa sebagai fasilitator.

Setelah Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui upaya perdamaian terhadap perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Surat Perintah Upaya Perdamaian diterbitkan. Dengan surat ini, Penuntut Umum dapat melakukan upaya perdamaian dalam perkara tersebut. Sebagai bagian dari proses penghentian penuntutan, Penuntut Umum memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk tokoh agama atau tokoh masyarakat, secara sah dan menyebutkan alasan pemanggilan. Selanjutnya, penuntut umum menerbitkan Surat Panggilan Upaya Perdamaian kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya perdamaian yang sah dengan menghadap kepada Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara pidana tersebut.

2. Tahap Mediasi (*Restorative Justice*)

Dalam tahap mediasi Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang hanya menawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana telah tertera dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun hasil akhir tetap diserahkan kepada para pihak, apakah ingin berdamai atau lanjut ke proses hukum sebagaimana mestinya. Sehingga untuk mencapai perdamaian harus ada persetujuan dari para pihak, yakni tersangka dan korban. Apabila salah satu diantaranya menolak atau keberatan untuk berdamai maka perkara pidana akan dilanjutkan proses hukumnya.

Namun apabila kedua belah pihak setuju untuk melakukan perdamaian maka Penuntut Umum membuat surat perdamaian. Surat perdamaian ini dapat disertai dengan pemenuhan syarat ataupun tidak. Jika perdamaian disertai dengan syarat tertentu, maka guna untuk menjamin terjadinya pemenuhan syarat yang tidak ingkar, maka dalam hal ini Penuntut Umum meminta suatu penjamin agar kedua belah pihak tidak ingkar dan nantinya tidak menimbulkan permasalahan lagi.

3. Tahap Pasca Mediasi (*Restorative Justice*)

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak terlibat dalam kasus pidana tersebut, langkah berikutnya adalah Penuntut Umum membuat sebuah Berita Acara yang menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian telah terjadi antara semua pihak yang terlibat, dan dokumen ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait serta Penuntut

Umum yang bertanggung jawab atas penyelesaian kasus tersebut. Selain itu, Penuntut Umum juga menyusun sebuah Nota Pendapat mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berisi pandangan Penuntut Umum terkait dengan alasan-alasan di balik pengajuan upaya perdamaian dan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dalam kasus pidana tersebut.

Setelah itu, penghentian penuntutan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menyelesaikan perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif. Namun, penting untuk mencatat bahwa langkah ini masih memerlukan laporan dari pihak berwenang tertinggi, yaitu Kejaksaan Tinggi Bali. Jika Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki pandangan yang berbeda atau tidak menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam kasus pidana tersebut, maka Penuntut Umum akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jika Kepala Kejaksaan Tinggi sejalan dengan Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan dengan seksama, dia menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan memberikan Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang terkait, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Surat tersebut diberikan untuk melaksanakan penghentian penuntutan dalam perkara pidana atas nama tersangka Putu Andika Wahyu Indra Perdana dengan mengeluarkan surat penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng.

Setelah disetujui Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan mengenai kasus pencurian tersebut, yang telah mencapai kesepakatan perdamaian dan disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ini, terdapat pertimbangan, posisi kasus, dan alasan-alasan mengapa penuntutan terhadap perkara pidana tersebut dihentikan. Dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut, perkara pidana akan dihentikan dan ditutup.

Kemudian, Surat Perintah Pengeluaran Penahanan dikeluarkan. Dalam surat tersebut, Kepala Kejaksaan memerintahkan Penuntut Umum yang bertanggung jawab terhadap kasus pidana tersebut untuk melepaskan tahanan atau terdakwa dan membuat laporan pengeluaran tahanan. Laporan tersebut berfungsi sebagai bukti pembebasan terdakwa dari penahanan dan ditandai dengan tanda tangan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Tahap akhir adalah melaporkan pelaksanaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Laporan ini berisi tentang Keputusan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum yang bertujuan untuk menghentikan penuntutan terhadap kasus pidana. Selain itu, laporan juga mencakup pengembalian identitas benda sitaan atau barang bukti perkara pidana kepada pihak terkait. Terdapat juga ketentuan bahwa surat keputusan tersebut dapat dicabut jika ditemukan alasan baru di kemudian hari oleh Penyidik atau Penuntut Umum, ada putusan pra peradilan, atau telah ada putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian tidak sah.

Hambatan Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kejaksaan Negeri Buleleng Dalam Pengimplementasian Konsep Keadilan Restoratif Pada Kasus Pencurian Di Lingkup Keluarga

Suatu bentuk sistem yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Ilyas, 2021).

Walaupun upaya penerapan Restorative Justice telah dilakukan dengan baik, masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Pelaksanaan Restorative Justice tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Dalam sistem Restorative Justice, kesepakatan antara pihak yang terlibat harus menjadi prioritas utama demi kepentingan masa depan.

Berdasar atas kesepakatan bersama, penerapan Penerapan Restorative Justice dalam menangani kasus pencurian di lingkungan keluarga masih menghadapi kendala dalam mencapai kesempurnaan. Beberapa faktor yang menghambat upaya Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menerapkan prinsip Restorative Justice adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum atau Undang-undang

Sebelum membahas penegakan hukum, penting untuk memahami definisi penegakan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Dalam konteks negara modern, hukum memiliki peran sebagai alat untuk mengatur masyarakat (*law as a means of social regulation*).

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, terdapat faktor hukum atau peraturan yang berlaku. Kedua, faktor yang memengaruhi aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, terkait dengan aspek mentalitas. Ketiga, ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial di mana hukum diberlakukan atau diterapkan, yang terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yang melibatkan hasil karya, pemikiran, dan nilai-nilai yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2008:8).

Berdasarkan faktor tersebut dan disampaikan juga oleh pihak Kejaksaan Negeri Buleleng bahwa faktor hukum menjadi hal terpenting untuk terwujudnya proses hukum yang ditegakkan.

Pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa terdapat batasan waktu yang ditetapkan. Batasan waktu tersebut adalah 14 hari sejak penyerahan berkas. Karena batasan waktu ini, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak mencapai tingkat optimal.

2. Faktor Pelaku dan Korban

Kendala kedua adalah sulitnya memperoleh kepercayaan antara korban dan pelaku. Korban mungkin merasa kesulitan untuk memaafkan pelaku, sementara pelaku mungkin merasa enggan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Dalam hal ini, mediator atau fasilitator restorative justice perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membantu membangun kepercayaan antara kedua belah pihak dan memfasilitasi proses restorative justice dengan efektif.

3. Kesadaran hukum masyarakat

Berdasarkan prinsip budaya sehari-hari, kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Fungsinya adalah mengatur tindakan, perilaku, dan sikap manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun, pandangan masyarakat terhadap konsep Keadilan Restoratif cenderung negatif. Hal ini berdampak pada timbulnya rasa dendam dan pengucilan terhadap pelaku yang terlibat dalam konflik hukum. Akibatnya, korban dan keluarganya masih ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana. Masyarakat dan keluarga korban beranggapan bahwa penerapan Keadilan Restoratif hanya akan membebaskan pelaku dari tanggung jawab atas tindakannya.

Kurangnya kesadaran akan hukum menjadi kendala bagi penerapan hukum, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep Restorative Justice. Masyarakat menganggap bahwa Restorative Justice tidak mementingkan perdamaian dan tidak memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga Kejaksaan Negeri Buleleng menghadapi hambatan dalam menerapkan Restorative Justice. Meskipun struktur hukum telah disusun dengan baik untuk menjalankan aturan yang ditetapkan, namun tanpa dukungan dari masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Buleleng telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Proses tersebut melibatkan beberapa tahap, mulai dari tahap pra Restoratif Justice atau tahap administrasi, tahap mediasi atau pelaksanaan Restoratif Justice, hingga tahap pasca Restoratif Justice yang terdiri dari tahapan akhir dalam upaya penerapan Restoratif Justice dalam suatu kasus pencurian yang terjadi dalam lingkup keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua perkara pidana dapat diakhiri dan penuntutannya dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Beberapa hal yang menjadi penghambat atau rintangan bagi Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menerapkan Keadilan Restoratif meliputi faktor-faktor berikut: pertama, ada kendala dalam segi hukum dan undang-undang, kedua, melibatkan pelaku dan korban, dan ketiga, melibatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus ini, kendala hukum yang dihadapi adalah batasan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020, yang menetapkan tenggang waktu selama 14 hari sejak penyerahan berkas. Sementara itu, proses penerapan Keadilan Restoratif membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, pandangan korban atau keluarga korban dan masyarakat menganggap bahwa sistem penyelesaian kasus melalui Keadilan Restoratif tidak memberikan keadilan yang memadai dan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. Akibatnya, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak optimal.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Diharapkan pihak Kejaksaan terus meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan sistem Keadilan Restoratif dimulai dari tahap mengidentifikasi kasus yang akan diselesaikan dengan upaya perdamaian agar sepadan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta melakukan evaluasi pada tahapan-tahapan yang sudah ditempuh dalam melaksanakan Restorative Justice agar pelaksanaan upaya penyelesaian perkara dengan sistem Restorative Justice dapat terealisasi dengan maksimal.
2. Pelaksanaan proses perdamaian berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif tampaknya berjalan lancar, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur batas waktu penyelesaian perdamaian selama maksimal 14 hari setelah kasus diserahkan dari Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap peraturan yang mengatur batas waktu tersebut, dengan tujuan menambah waktu agar

penyelesaian perkara tidak terburu-buru. Selain itu, diharapkan Kejaksaan dapat menyelenggarakan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem Keadilan Restoratif, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana yang ringan, agar masyarakat dapat memahami inti dari sistem tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak akan selalu beranggapan bahwa semua tindak pidana, bahkan yang ringan, harus diselesaikan dengan hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi, Hamzah. 2011. *Delik-delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). "Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 5, Nomor 1. (hlm. 32-40).
- Hamzah, A. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2021). "Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Polresta Padang". *Soumatera Law Review*, Volume 4, Nomor 1. (hlm. 1-16).
- Kansil, Christine ST. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu, Dewi. (2019). "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice*". *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pkn*. Volume 6, Nomor 2. (hlm.238-239).
- Soekanto, S. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, (2015). "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *Mimbar Hukum*. Volume 27, Nomor 3, (hlm. 390-398).
- Syahrin, M. Alvi. (2018). "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 48, (hlm.97-114).
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.